



**PUTUSAN**

Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>Fransisco Valentino panggilan Fran Bin Andre Suswandi</b>
Nomor Identits Kependudukan	: 1305020801030002
Tempat lahir	: Kasai
Umur / tanggal lahir	: 19 Tahun / 8 Januari 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pasar Usang Kenagarian Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/248/VIII/2022/Ditresnarkoba tanggal 31 Agustus 2022 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 3 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/248.a/VIII/2022/Ditresnarkoba tanggal 3 September 2022;

Terdakwa Fransisco Valentino pgl Fran bin Andre Suswandi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;

Hal 1 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Padang perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ardisal, S.H., M.H, Dkk Advokat/ Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 1099/ Pid.Sus/2022 PN Pdg, tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1099/ Pid.Sus/2022 PN Pdg, tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN Pdg, tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa-Terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Fransisco Valentino panggilan Fran bin Andre Suswandit** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu

Hal 2 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik klip warna bening.

- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo beserta simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor warna kuning merk Yamaha FINO No.Pol. BA-3134-FE.

Dikembalikan kepada saksi Fitri Mayanti.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertullis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya semula; Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

## Kesatu:

Bahwa **Terdakwa Fransisco Valentino panggilan Fran bin Andre Suswandi** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan dalam Komplek Perumahan Bumi Kasai Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seorang kenalan terdakwa yaitu Panggilan Farel, didalam komunikasi tersebut Panggilan Farel memesan paketan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi dan langsung menghubungi teman atau kenalan terdakwa bernama Panggilan Niko dan langsung memesan sabu sebanyak ½ jie seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya akan terdakwa berikan kepada Panggilan Niko setelah paketan sabu tersebut terjual, dan

Hal 3 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Niko menyetujuinya, selanjutnya Panggilan Niko menyuruh terdakwa menemui Panggilan Niko didekat rumah kediaman Panggilan Niko yang beralamat di Komplek Perumahan Bumi Kasai Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman untuk mengambil paketan sabu yang terdakwa pesan tersebut, sesampai ditempat yang telah disepakati terdakwa melihat Panggilan Niko menunggu dipinggir jalan ditempat yang telah disepakati, antara terdakwa dan Panggilan Niko berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan terdakwa melihat Panggilan Niko meletakkan sesuatu di pinggir jalan dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Panggilan Niko meletakkan sesuatu tersebut dan sesampai ditempat tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang langsung terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut di bawah pot bunga disamping rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.20 wib terdakwa dihubungi oleh Panggilan Farel dan menyuruh terdakwa ke Masjid Raya Sumbar sambil membawa paketan sabu yang Panggilan Farel pesan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat sendirian dari rumah terdakwa ke Masjid Raya Sumbar, lalu sekira pukul 20.45 wib terdakwa sampai di Masjid Raya Sumbar dan berhenti dikarenakan terdakwa melihat Polisi Lalu Lintas di Pos Persimpangan Khatib Sulaiman, sekira pukul 21.00 wib setelah Polisi Lalu Lintas tersebut pergi terdakwa langsung menuju arah gerbang masuk Masjid Raya Sumbar yang berada di depan kantor Telkom dikarenakan disana terlihat sepi, saat terdakwa berdiri di gerbang tersebut datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di genggamantangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang terdakwa kenakan saat ditangkap, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hukung merk Yamaha Fino dengan Nomor Polisi terpasang BA 3134 FE yang terdakwa kendari saat penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

Hal 4 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada BAP lanjutan terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 bulan September 2022 terdakwa merubah dan mencabut keterangan terdakwa di BAP sebelumnya yang mana terdakwa mengatakan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah dari Panggilan Riko, karena terdakwa saat ditangkap merasa gugup lalu terdakwa secara spontan dan asal mengatakan jika barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berasal dari Panggilan Riko sehingga daei saat ditangkap sampai terdakwa diperiksa selalu menyebutkan nama Panggilan Riko, namun setelah beberapa hari terdakwa ditahan terdakwa sudah tidak gugup lagi dan bisa mengingat dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut yaitu dari Panggilan Niko yang tidak lain adalah mamak dari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 436/IX/023100/2022, tanggal 01 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YANDRI, SE., dengan hasil 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan **berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram**.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 22.063.16.16.05.0721.K, tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Bidang Pengujian setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan dari terdakwa **Fransisco Valentino pgl Fran bin Andre Suswandib** benar barang bukti mengandung Metafetamine (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 5 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg





Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa Fransisco Valentino panggilan Fran bin Andre Suswandipada** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di depan pintu Gerbang Mesjid Raya Sumbang yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**secaratanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 13.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seorang kenalan terdakwa yaitu Panggilan Farel, didalam komunikasi tersebut Panggilan Farel memesan paketan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi dan langsung menghubungi teman atau kenalan terdakwa bernama Panggilan Niko dan langsung memesan sabu sebanyak ½ jie seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya akan terdakwa berikan kepada Panggilan Niko setelah paketan sabu tersebut terjual, dan Panggilan Niko menyetujuinya, selanjutnya Panggilan Niko menyuruh terdakwa menemui Panggilan Niko didekat rumah kediaman Panggilan Niko yang beralamat di Komplek Perumahan Bumi Kasai Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman untuk mengambil paketan sabu yang terdakwa pesan tersebut, sesampai ditempat yang telah disepakati terdakwa melihat Panggilan Niko menunggu dipinggir jalan ditempat yang telah disepakati, antara terdakwa dan Panggilan Niko berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan terdakwa melihat Panggilan Niko meletakkan sesuatu di pinggir jalan dan langsung pergi, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Panggilan Niko meletakkan sesuatu tersebut dan sesampai ditempat tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang langsung terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut di bawah pot bunga disamping rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.20 wib terdakwa dihubungi oleh

Hal 6 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Farel dan menyuruh terdakwa ke Masjid Raya Sumbar sambil membawa paketan sabu yang Panggilan Farel pesan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat sendirian dari rumah terdakwa ke Masjid Raya Sumbar, lalu sekira pukul 20.45 wib terdakwa sampai di Masjid Raya Sumbar dan berhenti dikarenakan terdakwa melihat Polisi Lalu Lintas di Pos Persimpangan Khatib Sulaiman, sekira pukul 21.00 wib setelah Polisi Lalu Lintas tersebut pergi terdakwa langsung menuju arah gerbang masuk Masjid Raya Sumbar yang berada di depan kantor Telkom dikarenakan disana terlihat sepi, saat terdakwa berdiri di gerbang tersebut datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di genggamantangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang terdakwa kenakan saat ditangkap, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hukung merk Yamaha Fino dengan Nomor Polisi terpasang BA 3134 FE yang terdakwa kendarai saat penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan di kepolisian terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah terdakwa peroleh dari Riko SYAHPUTRA Panggilan Riko (terdakwa) dalam berkas terpisah, mendengar pengakuan tersebut petugas kepolisian meminta terdakwa untuk menghubungi Panggilan Riko dan berpura-pura akan membayar sabu yang telah terjual oleh terdakwa, saat Panggilan Riko dihubungi terdakwa dan panggilan telpon terdakwa tidak diangkat terdakwa langsung melakukan chat pada aplikasi whatsapp dan menanyakan keberadaan Panggilan Riko, lalu dibalas Panggilan Riko sedang di rumah, selanjutnya terdakwa mengchat "ini uang abang tunggu di Simpang" namun tidak dibalas- balas oleh Panggilan Riko, setelah lebih dari 2 jam sekira pukul 01.12 wib keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 Panggilan Riko membalas chat terdakwa dan Panggilan Riko mengatakan bahwa ia ketiduran yang mana pada saat itu terdakwa dan petugas kepolisian sedang menuju rumah Panggilan Riko yang beralamat di Komplek Perumahan Bumi

Hal 7 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasai Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, sesampainya terdakwa dan petugas kepolisian di rumah Panggilan Riko sekira pukul 01.30 wib petugas kepolisian bertemu dengan orangtua Panggilan Riko dan orangtua Panggilan Riko mengatakan bahwa Panggilan Riko baru saja keluar dari rumah, setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan chat dengan Panggilan Riko dengan menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa tidak tahu percakapan antara petugas kepolisian dengan Panggilan Riko, kemudian sekira 02.00 wib petugas kepolisian berhasil menemukan dan mengamankan Panggilan Riko saat Panggilan Riko sedang bersama temannya yang terdakwa tidak kenal di Persimpangan Jalan Komplek Palapa Saiyo Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan selanjutnya Panggilan Riko langsung dihadapkan dengan terdakwa, ketika ditanyakan apakah Panggilan Riko kenal dengan terdakwa dan dijawab oleh Panggilan Riko kenal, saat ditanyakan perihal barang bukti sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang dikasih atau diberi oleh Panggilan Riko, Panggilan Riko membantahnya dan mengelak selanjutnya terhadap Panggilan Riko dilakukan pengeledahan terhadap Panggilan Riko tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan petugas polisi hanya menemukan dan menyita 1 (satu) unit handphone yang berada di genggam tangan kiri terdakwa yang berisi chat Panggilan Riko dengan terdakwa, sebelum Panggilan Riko ditangkap petugas kepolisian. Selanjutnya Panggilan Riko dan barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 436/IX/023100/2022, tanggal 01 September 2022, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang YANDRI, SE., dengan hasil 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan **berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram**.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : 22.063.16.16.05.0721.K, tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Bidang Pengujian setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening dengan dari terdakwa **Fransisco**

Hal 8 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Valentino panggilan Fran bin Andre Suswandi** benar barang bukti mengandung Metafetamine (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi Kelvin Mikel Pratama :

- Bahwa Terdakwa Fran ditangkap pada hari Rabu, 31 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di pintu gerbang Masjid Raya Sumbar yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, saat tengah berdiri sendirian.
- Bahwa Saksi Riko ditangkap pada hari Kamis, 01 September 2022, sekira pukul 22.00 WIB, di persimpangan Jl. Kompleks Palapa Saiyo Kenagarian Kasang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, saat sedang berdiri di pinggir jalan, dan disita barang berupa: 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah, ditemukan dari genggam tangan kanan Saksi Riko ;.
- Bahwa Terdakwa Fran memperoleh paket sabu tersebut dengan cara dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Tersangka Riko, pada hari Rabu, 31 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 WIB, di pinggir jalan dalam Kompleks Pariaman, guna dijual kembali seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada seorang pemesan, dengan perjanjian Terdakwa Fran baru akan membayar uang tersebut kepada Terdakwa Riko bila telah terjual kepada seorang pemesan.
- Bahwa saat Terdakwa Fran dihadapkan dengan Saksi Riko, Saksi Riko mengaku tidak menjual serta menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa Fran.
- Bahwa berawal pada hari Minggu, 28 Agustus 2022, Saksi Kelvin dan tim mendapat informasi dari masyarakat perihal dicurigai maraknya

Hal 9 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peredaran sabu di daerah Pasar Usang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman.

- Bahwa saksi Kelvin dan tim melakukan penyelidikan sehingga mendapatkan terdapat seorang laki-laki bernama Panggilan. Fran sering mengedarkan sabu di kawasan Pasar Usang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, yang mana pada hari Rabu, 31 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kelvindan tim melalui jasa informan berhasil melakukan komunikasi melalui HP kepada Terdakwa Fran, lalu mengarahkan informan untuk memesan paket sabu seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Fran menyanggupi permintaan informan tersebut dengan meminta informan untuk menunggu kabar berikutnya.
- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 20.15 WIB, Saksi Kelvin dan tim meminta informan tersebut kembali menghubungi Terdakwa Fran via HP menanyakan perihal paket sabu yang telah dipesan kepada Terdakwa Fran, kemudian Fran menanggapi bahwa ia telah menyiapkan paket sabu dan menanyakan lokasi pengantarannya, yang mana Saksi Kelvindan rekan mengarahkan informan untuk bertemu di Masjid Raya Sumbar, Kota Padang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Kelvindan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fran di pintu gerbang Masjid Raya Sumbar, kemudian digeledah dan disita barang-barangnya sebagaimana di atas.
- Bahwa Terdakwa Fran mengaku telah memperoleh paket sabu tersebut dari Terdakwa Riko, yang kemudian diminta oleh Saksi Yogi dan tim untuk mengarahkan mereka ke tempat Riko berada, dengan modus Terdakwa Fran melakukan komunikasi melalui WA kepada Riko untuk berpura-pura menyerahkan hasil penjualan paket sabu dan menanyakan keberadaan Riko, namun belum ditanggapi oleh Riko, kemudian pada hari Kamis, 01 September 2022, sekira jam 01.12 WIB Riko baru menanggapi Terdakwa Fran, kemudian Saksi Fakhrol dan tim serta Tersangka Fran berangkat menuju kediaman Tersangka Riko di Kompleks Perumahan Bumi Kasai Kenagarian Kasang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, yang mana di dalam perjalanan Riko dan Terdakwa Fran tetap melakukan komunikasi via WA, dan Terdakwa Fran memesan paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Riko menyanggupi yang mana pembayaran dilakukan dengan Chip Game Slot Online.

Hal 10 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hari yang sama sekira pukul 01.30 Saksi Kelvinda tim, sampai di rumah Riko, namun berdasarkan keterangan orang tua Riko, ia tidak berada di rumah, setelahnya Terdakwa Fran menghubungi Riko untuk mengetahui keberadaannya dan berjanji bertemu di persimpangan jalan kompleks Palapa Saiyo Kenagarian Kasang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, sesampai di lokasi pertemuan Terdakwa Riko tengah bersama seorang laki-laki bernama Faizon Saputra panggilan Zon, namun terdakwa Fran mengaku tidak mengenal ZON.
- Bahwa saat Terdakwa Fran dihadapkan kepada Riko, Riko membantah bahwa ia tidak menjual dan menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa Fran.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## 2. Saksi Fitri Mayanti:

- Bahwa saksi Fitri Mayanti merupakan ibu kandung Saksi Fran, dan mengenal Terdakwa Riko baru beberapa tahun belakangan sebab ia beberapa kali duduk di warung milik Saksi Fitri.
- Bahwa saksi Fitri baru mendapat kebar mengenai penangkapan Saksi Fran pada hari Kamis, 01 September 2022, sekira pukul 10.30 WIB dari beberapa warga sekitar tempat tinggalnya dan melalui komunikasi dengan Petugas Polda Sumbar, Saksi Fitri mengetahui bahwa saksi Fran ditangkap pada hari Rabu, 31 Agustus 2022, sekira pukul 21.00 WIB, di pintu gerbang Masjid Raya Sumbar yang beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan, Kel. Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang atas dugaan tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi Fitri mengaku kepemilikan atas sepeda motor merk YAMAHA FINO dengan No. Pol. Terpasang BA 3134 FE warna kuning, yang disita dari Terdakwa Fran dengan memperlihatkan STNK No. 07640281.A jenis sepeda motor merk Yamaha type BJ8 W A/T An. Fitri Mayanti.
- Bahwa Saksi Fran menggunakan sepeda motor tersebut dengan cara meminjam kepada Saksi FITRI pada hari Rabu, 31 Agustus 2022, sekira pukul 20.30 WIB, di kediaman Saksi Fitri di Pasar Usang Kenagarian Sungai Buluah, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, dengan alasan akan menemui temannya untuk mengantarkan uang milik temannya yang diakui bahwa uang tersebut adalah uang kembalian saat temannya berbelanja di warung Saksi Fitri.

Hal 11 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



- Bahwa saksi Fran sering menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli kebutuhan barang dagangan warung milik Saksi Fitri.
- Bahwa saksi Fitri tidak pernah mengetahui bahwa saksi Fran dan Terdakwa Riko terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 3. Saksi Riko Syahputra panggilan Riko Bin Syamsuar

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 01 September 2022 sekira pukul 01.30 wib saksi Riko terbangun dikarenakan teman terdakwa bernama Faizon Saputra Panggilan Zon menghubungi melalui handphone dan mengatakan sedang suntuk karena lagi ada masalah dan mengajak terdakwa untuk duduk-duduk di persimpangan jalan kompleks Palapa Saiyo Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman untuk membeli chip dan bermain slot di tempat tersebut yang langsung disetujui oleh Terdakwa, saat telpon di tutup masuk chat pada aplikasi whatsapp handphone Terdakwa dari seorang laki-laki yang saksi Riko kenal bernama Terdakwa Fransisco Valentino Panggilan Fran yang menanyakan keberadaan Terdakwa yang isi chatnya "lagi dimana bang", dijawab saksi Riko "di rumah", lalu Fran mengatakan "lai ado tu (itu ada)", saksi Riko jawab "lai ado chip diak (kamu ada chip)", lalu Terdakwa Fran jawab "ndk ado do bang (tidak ada bang)", saksi Riko "agak duo ratuih tigo ratuih jadi ma, (agak dua ratus tiga ratus boleh juga)", Terdakwa Fran "payah kini bang, indak ado urang yang manjua do, tolong awak balanjo saperak bang (sekarang susah bang, orang tidak adda jual lagi, tolong saya belanja satu perak bang)", saksi Riko "lai ado chip, kalau ado iko ado buah nan lamak ha (ada punya chip, kalau ada ini ada buah/ sabu yang enak ni)", Terdakwa Fran "iyo dima abang kini (iya abang dimana sekarang)", saksi Riko "di rumah, adiak dima kini? Samo sia diak? (di rumah, adek dimana sekarang bersama siapa)", Terdakwa Fran jawab "sorang se nyo bang (sendiri saja bang)", lalu saksi Riko jawab "yolah, tunggulah di simpang (baiklah, tunggulah di simpang)", setelah selesai chat bersama Terdakwa Fran lalu datang teman saksi Riko Panggilan Faizon didepan rumah saksi Riko dan langsung mengajak saksi Riko ke Simpang Palapa, lalu saksi Riko langsung naik ke atas sepeda motor milik Panggilan Faizon dan langsung menuju Simpang Palapa sesampai ditempat yang dituju saksi Riko dan Panggilan Faizon berhenti dan langsung menuju sebuah warung pulsa menanyakan chip slot tetapi warung tersebut tidak ada menjualnya, lalu saksi Riko memberitahukan

Hal 12 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panggilan Faizon, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang langsung memegang serta mengamankan saksi Riko bersama Panggilan FAIZON, dan mereka menanyakan siapa yang bernama Panggilan Riko dan saksi Riko jawab "saya", dan kemudian petugas polisi tersebut menerangkan telah mengamankan seorang laki-laki bernama Fransisco Valentino Panggilan Fran dan pada saat diamankan ditemukan pada terdakwa Panggilan Fran berupa satu paket diduga narkotika jenis sabu yang diakui oleh terdakwa Fran bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Riko, selanjutnya petugas polisi mempertemukan saksi Riko dengan terdakwa Fran dan menanyakan apakah saksi Riko kenal dan saksi Riko jawab kenal dengan terdakwa Fran dan terdakwa Fran pun kenal dengan saksi Riko, dan diperlihatkan kepada saksi Riko paketan sabu dan diterangkan oleh terdakwa Fran bahwa paketan sabu tersebut diperoleh terdakwa Fran dari saksi Riko dan dibantah oleh saksi Riko bahwa paketa sabu tersebut bukan diperoleh oleh Panggilan Fran dari terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Riko dan pada saksi Riko ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna merah merk OPPO dari genggam tangan kanan saksi Riko, kemudian saksi Riko beserta barang bukti, Panggilan Faizon dan Terdakwa Fran dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Riko menjelaskan tidak ada menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Terdakwa Fran dan saksi Riko pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 .00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib berada di warung orangtua Terdakwa Fran yang berada rumah kediaman orangtua terdakwa Fran yang beralamat di Pasar Usang Kenagarian Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan saksi Riko tidak ada bertemu atau menemui Terdakwa Fran untuk memberikan narkotika jenis sabu di pinggir jalan dekat rumah kediaman saksi Riko yang beralamat di komplek Perumahan Bumi Kasai Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan

surat;

Hal 13 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 436/IX/023100/2022, tanggal 01 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Yandri, S.E., dengan hasil 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan **berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram**.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 22.063.16.16.05.0721.K, tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, M.M., Apt Koordinator Bidang Pengujian setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti paket narkotika jenis shabu mengandung Metametamfetamine (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Hasil pemeriksaan Urine pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/480/IX/2022/RS.Bhayangkara tanggal 01 September 2022 atas nama Riko SYAHPUTRA Panggilan Riko yang diperiksa oleh Dr. Kartika Mega Rahman dengan kesimpulan pemeriksaan: Methamphetamine (shabu) : **(+) Positif**

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 di atas sekira pukul 14.00 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seorang kenalan terdakwa yaitu Panggilan Farel, didalam komunikasi tersebut panggilan Farel memesan paketan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi dan langsung menghubungi teman atau kenalan terdakwa bernama Panggilan Niko dan langsung memesan sabu sebanyak ½ jie seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya akan terdakwa berikan kepada Panggilan Niko setelah paketan sabu tersebut terjual, dan Panggilan Niko menyetujuinya, selanjutnya Panggilan Niko menyuruh terdakwa menemui Panggilan Niko didekat rumah kediaman Panggilan Niko yang beralamat di Komplek Perumahan Bumi Kasai Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman untuk mengambil paketan sabu yang terdakwa pesan tersebut, sesampai ditempat yang telah disepakati terdakwa melihat Panggilan Niko

Hal 14 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dipinggir jalan ditempat yang telah disepakati, antara terdakwa dan Panggilan Niko berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan terdakwa melihat Panggilan Niko meletakkan sesuatu di pinggir jalan dan langsung pergiselanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Panggilan Niko meletakkan sesuatu tersebut dan sesampai ditempat tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang langsung terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut di bawah pot bunga disamping rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.20 wib terdakwa dihubungi oleh Panggilan Farel dan menyuruh terdakwa ke Masjid Raya Sumbar sambil membawa paketan sabu yang Panggilan Farel pesan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat sendirian dari rumah terdakwa ke Masjid Raya Sumbar, lalu sekira pukul 20.45 wib terdakwa sampai di Masjid Raya Sumbar dan berhenti dikarenakan terdakwa melihat Polisi Lalu Lintas di Pos Persimpangan Khatib Sulaiman, sekira pukul 21.00 wib setelah Polisi Lalu Lintas tersebut pergi terdakwa langsung menuju arah gerbang masuk Masjid Raya Sumbar yang berada di depan kantor Telkom dikarenakan disana terlihat sepi, saat terdakwa berdiri di gerbang tersebut datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di genggamantangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang terdakwa kenakan saat ditangkap, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hukung merk Yamaha Fino dengan Nomor Polisi terpasang BA 3134 FE yang terdakwa kendarai saat penangkapan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada BAP lanjutan terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 bulan September 2022 terdakwa merubah dan mencabut keterangan terdakwa di BAP sebelumnya yang mana terdakwa mengatakan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah dari Panggilan Riko, karena terdakwa saat ditangkap merasa gugup lalu

Hal 15 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa secara spontan dan asal mengatakan jika barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah berasal dari Panggilan Riko sehingga dari saat ditangkap sampai terdakwa diperiksa selalu menyebutkan nama Panggilan Riko, namun setelah beberapa hari terdakwa ditahan terdakwa sudah tidak gugup lagi dan bisa mengingat dari mana terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut yaitu dari Panggilan Niko yang tidak lain adalah mamak dari terdakwa.

- Bahwa terdakwa Fran mengaku akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan paket sabu tersebut kepada Farel.
- Bahwa Terdakwa Fran dihadapkan kepada saksi Riko, namun saksi Riko tidak mengakui telah menjual dan menyerahkan paket narkoba kepada Terdakwa Fran.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo beserta simcard.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna kuning merk Yamaha FINO No.Pol. BA-3134-FE.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu atau : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua atau : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

:

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 16 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta fakta persidangan Majelis Hakim memilih akan membuktikan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa Fransisco Valentino pgl Fran bin Andre Suswandi yang identitasnya tersebut dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis telah membenarkannya serta dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga menurut hukum terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannyatersebut, maka dengan demikian unsur setiap orang ini menurut Majelis telah terpenuhi dan terbukti

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 di atas sekira pukul 14.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh seorang kenalan terdakwa yaitu Panggilan Farel, didalam komunikasi tersebut Panggilan Farel memesan paketan sabu kepada terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi dan langsung menghubungi teman atau kenalan terdakwa bernama Panggilan Niko dan langsung memesan sabu sebanyak ½ jie seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya akan terdakwa berikan kepada Panggilan Niko stelah paketan sabu tersebut

Hal 17 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



terjual, dan Panggilan Niko menyetujuinya, selanjutnya Panggilan Niko menyuruh terdakwa menemui Panggilan Niko didekat rumah kediaman Panggilan Niko yang beralamat di Komplek Perumahan Bumi Kasai Kenagarian Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman untuk mengambil paketan sabu yang terdakwa pesan tersebut, sesampai ditempat yang telah disepakati terdakwa melihat Panggilan Niko menunggu dipinggir jalan ditempat yang telah disepakati, antara terdakwa dan Panggilan Niko berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan terdakwa melihat Panggilan Niko meletakkan sesuatu di pinggir jalan dan langsung pergiselanjutnya terdakwa langsung pergi menuju tempat Panggilan Niko meletakkan sesuatu tersebut dan sesampai ditempat tersebut terdakwa menemukan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang langsung terdakwa ambil kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa sesampai di rumah terdakwa menyimpan paketan sabu tersebut di bawah pot bunga disamping rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.20 wib terdakwa dihubungi oleh Panggilan Farel dan menyuruh terdakwa ke Masjid Raya Sumbar sambil membawa paketan sabu yang Panggilan Farel pesan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berangkat sendirian dari rumah terdakwa ke Masjid Raya Sumbar, lalu sekira pukul 20.45 wib terdakwa sampai di Masjid Raya Sumbar dan berhenti dikarenakan terdakwa melihat Polisi Lalu Lintas di Pos Persimpangan Khatib Sulaiman, sekira pukul 21.00 wib setelah Polisi Lalu Lintas tersebut pergi terdakwa langsung menuju arah gerbang masuk Masjid Raya Sumbar yang berada di depan kantor Telkom dikarenakan disana terlihat sepi, saat terdakwa berdiri di gerbang tersebut datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti pada terdakwa berupa 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening di genggamantangan kiri terdakwa, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk OPPO yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kiri baju yang terdakwa kenakan saat ditangkap, dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Yamaha Fino dengan Nomor Polisi terpasang BA 3134 FE yang terdakwa kendari saat penangkapan,

Hal 18 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg





selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 436/IX/023100/2022, tanggal 01 September 2022, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang YANDRI, SE., dengan hasil 1 (satu) paket butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan **berat bersih 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor : 22.063.16.16.05.0721.K, tanggal 06 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Koordinator Bidang Pengujian setelah di uji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti paket narkotika jenis shabu mengandung Metafetamine (shabu) positif dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual shabu; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal asal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawaban perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana berupa pidana penjara, Terdakwa juga dipidana untuk membayar denda yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 19 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening.
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo beserta simcard.

Di persidangan terbukti sebagai alat untuk melakukan ejahatannya maka diperintahkan untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor warna kuning merk Yamaha FINO No. Pol. BA-3134-FE.

Di persidangan terbukti sepeda motor tersebut adalah milik saksi Fitri Mayanti, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Fitri Mayanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Fransisco Valentino panggilan Fran bin Andre Suswandi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

*Hal 20 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket butiran kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik klip warna bening.
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Oppo beserta simcard.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna kuning merk Yamaha FINO No.Pol. BA-3134-FE.

Dikembalikan kepada saksi Fitri Mayanti

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh kami, Surpiyatna Rahmat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Khadimsyah S.H., Khairulludin S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Permata Asri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan di hadapan Terdakwa di muka persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Khadimsyah S.H.

Supriyatna Rahmat, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg



Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Hal 22 dari 22 halaman Pid Nomor 1099/Pid.Sus/2022/PN.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)